

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama perekrutan anggota Satlinmas setiap Rukun Tetangga (RT) di Kota Malang diwajibkan untuk merekrut satu anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Rekrutmen umum akan dilaksanakan apabila terdapat anggota Satlinmas yang berhalangan tetap karena sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja atau meninggal dunia. Dalam hal yang terjadi kekosongan pada posisi karena meninggalnya anggota Satlinmas atau sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja, pihak berwenang akan membuka proses rekrutmen umum untuk mengisi posisi tersebut. Rekrutmen itu dilaksanakan telah sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat keluar sesuai dengan prosedur dan janji-janji yang dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas dan fungsi Satlinmas dalam melindungi masyarakat (Liana, 2021).

Pada proses rekrutmen anggota Satlinmas proses rekrutmen ini bersifat terbuka dan inklusif, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penduduk Indonesia hingga dapat mencukupi persyaratan termasuk, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki kesetiaan sangat benar – benar serius terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, secara layak jasmani maupun rohani menjadi pertimbangan penting dalam seleksi, dengan memprioritaskan calon yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani prima.

Rentang usia ditetapkan mulai 18 tahun ke atas atau sudah menikah, yang menunjukkan tingkat kematangan dan tanggung jawab sosial, pendidikan minimal ditetapkan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) namun, diutamakan calon dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau lebih tinggi, calon anggota harus secara sukarela dan sadar menandatangani pernyataan yang mengikat mereka pada tanggung jawab dan kewajiban organisasi, dan persyaratan domisili yang mengharuskan calon bertempat tinggal di desa atau kelurahan setempat menjamin kedekatan dan pemahaman mendalam terhadap dinamika wilayah yang akan diamankan.

Rekrutmen merupakan pelaksanaan atau kegiatan organisasi pertama yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mencari tenaga kerja yang potensial. Perencanaan SDM yang baik memerlukan strategi yang canggih dan terstruktur. Proses ini harus kompeten dan memenuhi kebutuhan organisasi. Perencanaan yang cermat juga memastikan proses rekrutmen yang efektif dan efisien menjamin hasil optimal bagi pegawai (Steffanny, 2024). Pada proses perencanaan rekrutmen anggota dimulai dari Kelurahan memilih kandidat yang akan di pilih menjadi anggota PAM TPS lalu Kelurahan menyusun dokumen formal berupa daftar calon ke Satpol PP.

Pada proses perekrutan ini merupakan mekanisme sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui tahapan yang komprehensif. Kelurahan mempunyai peran strategis dalam mengidentifikasi dan menyeleksi calon anggota potensial berdasarkan kriteria tertentu. Dalam persyarikat rekrutmen anggota Satlinmas pada PAM TPS Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, syarat sehat jasmani beserta rohani dengan batasan usia maksimal 65 tahun (Arfin, 2022).

Dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) keseluruhan berjumlah 4.885 orang dan yang bertugas dalam Pilkada 2024 di Kota Malang berjumlah 2.346 anggota Satlinmas yang bertugas di TPS dan sudah memenuhi proses seleksi dan persyaratan ununtuk memastikan anggota Satlinmas memenuhi kualifikasi, disetiap TPS akan ditugaskan anggota Satlinmas sebanyak 2 orang untuk melakukan pengamanan TPS sebanyak 1173.

Anggota Satlinmas yang melakukan pengamanan TPS itu berdasarkan usulan dari Kelurahan yang sudah pasti sudah memenuhi syarat. Tetapi masih terdapat permasalahan dalam anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penugasan yaitu kelebihan anggota dalam bertugas sehingga ada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang tidak bertugas sebanyak 2.139 orang. Karena pada Pilkada ini berbeda pada Pilpres kemarin, pada Pilkada ini membutuhkan anggota Satlinmas yang lebih sedikit dari pada Pilpres keamari karena penentuan TPS yang berbeda. Satlinmas sebagai bidang yang berada dibawah naungan Satpol PP pemerintah daerah.

Selain itu terdapat kesenjangan antara kebutuhan tugas berbasis teknologi dengan kemampuan nyata anggota Satlinmas. Keterbatasan ini berakar pada kondisi demografis anggota yang banyak berusia tua dan berpendidikan formal maksimal SMP, sehingga menyulitkan mereka dalam beradaptasi dengan sistem kerja digital. Dalam Pilkada di Kota Malang 2024 diharapkan memberi kontribusi yang efektif dalam mengawasi jalannya Pilkada 2024 dari tahap persiapan hingga perhitungan suara.

Pilkada merupakan proses mekanisme demokrasi yang menyuarakan aspirasi rakyat, dalam prosesnya setiap rakyat memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai keyakinan dan hati nurani tanpa tekanan atau pengaruh oleh pihak lain. Pelaksanaan ini dilakukan langsung oleh rakyat secara umum, bebas, jujur, dan adil. Dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam proses Pilkada 2024 diperlukan strategi serta peran aktif dari berbagai pihak untuk memastikan kelancaran Pilkada 2024 (Kuriawan, 2023). Satuan Perlindungan Masyarakat, sering dikenal sebagai Satlinmas, adalah organisasi yang terdiri dari anggota Kelurahan atau Desa masyarakat dan diberi tugas oleh Walikota dalam rangka melaksanakan tugas memberikan penjagaan kepada penduduk.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berupaya memberikan bertujuan melindungi masyarakat dari bencana serta menangani bencana, menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, dan mendukung aktivitas sosial kemasyarakatan, selain itu Satlinmas berkontribusi dalam proses penentuan siapa yang akan menjadi pemimpin daerah dan masyarakat umum. Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) penting untuk membantu masyarakat dimasa sekarang hingga masa selanjutnya terutama pada bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Tugas Satlinmas dalam Permendagri 26 Tahun 2023 Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memfasilitasi keamanan tramtibun dan keamanan dalam konteks perolehan pilkada serta perolehan umum tramtibun dan keamanan dalam konteks perolehan pilkada serta perolehan umum (Ridwansyah et al., n.d.). Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran yang penting untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota

Malang. Satlinmas sebagai garda terdepan dalam mengamankan proses penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Malang.

Proses pelaksanaan dalam pemilihan adalah hal yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan, pemilihan ini salah satu bentuk nyata dari demokrasi, dalam mewujudkan Pemerintah Kota Malang yang efektif dan baik dibutuhkan adanya struktur organisasi yang terstruktur dan teratur dalam instansi pemerintahan (Widodo, 2022). Proses Pelaksanaan Pemilu diperlukan keadaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum kondisi yang damai dan cocok bagi masyarakat untuk mempunyai hak dan pilihan untuk bisa menyampaikan aspirasi masyarakat dengan aman, tenang, dan tenteram, tanpa tekanan dari pihak manapun untuk menciptakan lingkungan yang damai, tentram dan tertib.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di seluruh TPS serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk pemeliharaan perdamaian. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di seluruh TPS serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait untuk pemeliharaan perdamaian, ketertiban, dan keamanan di seluruh TPS. Satpol PP menjaga keamanan umum. Menurut Peraturan Walikota Malang No 51 Tahun 2021 tentang status organisasi, peran, dan kewajiban Satpol PP, Satlinmas adalah komponen operasional atau pendukung Satpol PP.

Kepala setiap bidang dipimpin oleh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah naungan Ketua Satpol PP. Strategi adalah cara agar dapat berhasil mendapatkan tujuan yang telah dari awal ditetapkan. Memanfaatkan strategi Kooten yang terdapat dalam buku Salusu berjudul "Pengambilan Keputusan Strategis untuk Organisasi Publik dan Nirlaba" yang menguraikan tiga dimensi sebagai dimensi strategi: Strategi Organisasi, Strategi Program, dan Strategi Sumber Daya.

Urgensi dalam mengatasi kelebihan anggota non TPS akan ditugaskan untuk operasi penertiban menyeluruh terhadap Bahan Kampanye (BK), Alat Peraga Kampanye (APK), dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) merupakan langkah preventif untuk mencegah pelanggaran selama masa tenang menjelang Pilkada 2024.

Penertiban ini untuk menjaga lingkungan yang tenang, tertib, dan kondusif menjelang Pilkada. Masa tenang dianggap sebagai periode kritis yang memberikan kesempatan bagi pemilih untuk merenung dan menentukan pilihan tanpa dipengaruhi oleh aktivitas kampanye.

Penertiban ini dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas kampanye yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya pembagian tugas untuk menjaga dikecamatan dan kelurahan untuk menjaga keamanan dalam proses mendistribusikan kotak ke TPS lalu mengawal ke kecamatan dan melakukan pengamanan diluar TPS. Dalam pengawalan ini bertujuan untuk menjaga keamanan fisik kota suara, serta mencegah risiko kecurangan atau ada gangguan diperjalanan. Satlinmas juga berperan mengawal kotak suara untuk direkaptulasi ke Kecamatan untuk memastikan semua tahapan berlangsung secara aman dan transparan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi penyiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penyiapan Pilkada 2024 di Kota Malang.
2. Apa saja kendala Strategi Perlindungan Masyarakat dalam penyiapan Pilkada 2024 di Kota Malang.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Sebagai upaya mengetahui cara Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penyiapan Pilkada 2024 di Kota Malang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam melakukan Strategi Penyiapan Pilkada 2024 di Kota Malang.

D. Manfaat Teoritis

Melalui magang penelitian ini diinginkan supaya memberikan pengetahuan baru dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa terutama pada Penyiapan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penyiapan Pilkada tahun 2024 di Kota Malang.

1. Bagi Instansi

- a. Mahasiswa dapat membantu dan bermanfaat terkait Penyiapan Pengamanan Pilkada oleh Perlindungan Masyarakat (Satinmas).

- b. Sebagai sarana untuk menghubungkan kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Malang dengan Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan pengalaman praktis berkaitan dengan Penyiapan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Pengamanan Pilkada 2024 di Kota Malang.
- b. Mengembangkan kemampuan sosialisasi yang baik terhadap rekan kerja serta mendapat keterampilan dan ilmu baru dengan adanya magang riset ini.
- c. Mahasiswa dapat memperoleh kemudahan mengakses data untuk kebutuhan riset.

E. Definisi Konseptual

1. Strategi

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki dasar hukum dalam peran Satlinmas dalam penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 perihal melaksanakan keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan penduduk. Tugas Satlinmas tertuang dalam Permendagri No 26 Tahun 2020 dalam konteks pilkada ialah membantu penanganan tramtibum dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada dan Pemilu. Menurut Lynch & Wibisono, strategi ialah pola atau rencana yang akan menggabungkan tujuan dan kebijakan dalam perusahaan atau organisasi dengan serangkaian tindakan yang saling mengikat. Strategi adalah penafsiran dalam analisis kemampuan atau kapabilitas internal dalam suatu organisasi.

Menurut Menurut Bennet strategi untuk arah apa yang akan dipilih dalam organisasi dalam mencapai misi, dengan kata lain strategi ialah rencana yang dilakukan setiap kelompok dalam meraih pencapaian tujuan suatu kelompok sampai berhasil yang efektif dan efisien (Khusufmawati et al., 2021). Menurut Dalyono dalam jurnal (Muspawi & Lestari, 2020) kesiapan merupakan kondisi seseorang dimana dalam kondisi baik secara jasmani dan psikologis yang memadai.

Kesanggupan jasmani yakni dalam keadaan sehat, sementara itu psikologis menunjukkan kesiapan mental dan dorongan dalam tugas dan memiliki kemampuan

untuk menyelesaikannya dengan sukses. Kedua aspek ini saling melengkapi individu untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi Aspek fisik dan mental sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk mengatasi berbagai kendala dan mampu menuntaskan dengan baik. Dengan kesiapan yang baik menjadi lebih mudah dalam menghadapi situasi yang terdapat masalah serta dapat menyelesaikannya dengan mudah.

Strategi yang efektif untuk Satlinmas dalam menjalankan tugas ini harus mengintegrasikan tujuan dan kebijakan organisasi dengan berbagai tindakan yang relevan. Strategi yang baik harus mendukung dan menerapkan program pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis tetapi juga pengembangan sumber daya manusia dan fisik Satlinmas akan lebih siap untuk menghadapi tantangan selama Pilpres dan Pilkada.

Oleh karena itu, strategi penyiapan yang efektif dan kesiapan individu yang baik akan menjadi sangat penting, membangun kolaborasi yang diperlukan untuk memastikan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi strategi merupakan solusi yang dirancang dengan baik yang akan membantu dalam mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi secara efektif agar mencapai tujuan.

Strategi untuk membantu menentukan organisasi dalam mencapai tujuannya menentukan keberhasilan mengatur ke dalam proses tujuan organisasi dalam menyangkut tujuan yang melibatkan pegawai dan pemangku kepentingan dari luar organisasi. Tujuan organisasi melalui penggunaan dalam Sumber daya yang di miliki efisien dalam hal masukan, pemrosesan, keluaran. Kegiatan Ini akan efektif ketika dalam melakukan aktivitas ini dilakukan dengan benar, memberikan hasil yang bermanfaat (Transformative, 2024).

2. Penyiapan

Menurut Slameto dalam jurnal (Muspawi & Lestari, 2020) kesiapan merupakan sebagai keadaan yang menyeluruh dari seseorang yang membuatnya siap serta mampu untuk memberi respon dan tindakan dalam keadaan tertentu. Menurut Slameto dalam jurnal kesiapan merupakan sebagai keadaan yang menyeluruh dari seseorang yang membuatnya siap serta mampu untuk memberi

respon dan tindakan dalam keadaan tertentu. Jadi kesiapan didefinisikan sebagai keadaan yang dimiliki yang telah mempersiapkan diri dalam menghadapi segala keadaan yang mungkin terjadi serta mendapatkan sasaran yang diinginkan. Persiapan yang mampu untuk menyelesaikan tugas dan menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

Sedangkan menurut Dalyono dalam jurnal (Muspawi & Lestari, 2020) kesiapan merupakan kondisi seseorang yang cukup baik dari segi fisik ataupun mental yang memadai dari kesiapan fisik berarti memiliki kesehatan yang baik. Sementara mental berarti memiliki ketertarikan serta motivasi yang cukup untuk menjalankan suatu tugas dan dapat menyelesaikan dengan baik. Kedua aspek ini saling melengkapi individu untuk menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi Aspek fisik dan mental sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk mengatasi berbagai kendala dan mampu menuntaskan dengan baik. Dengan kesiapan yang baik menjadi lebih mudah dalam menghadapi situasi yang terdapat masalah serta dapat menyelesaikannya dengan mudah.

Menurut Kuswana (2013:164) dalam jurnal (Muspawi & Lestari, 2020) mengatakan kesiapan kerja memiliki ciri - ciri yang mencakup: yang pertama dapat memahami apa yang dilakukan dalam pekerjaannya yang sesuai dengan jabatan yang akan diembannya, yang kedua mempunyai pengetahuan mengenai aspek faktual, konseptual, prosedural untuk memenuhi persyaratan kerja, yang ketiga menyesuaikan berperilaku sebagai pekerja yang kompeten, yang keempat sikap yang positif, mempunyai minat, dan motivasi untuk mematuhi prosedur yang ada dilingkungan kerja, yang kelima bersikap optimis mampu menerima risiko yang akan terjadi akibat pekerjaannya, dan yang ke enam dapat menangani masalah yang terjadi pada pekerjaan.

3. Pilkada

Menurut Harris G. Warendk dkk dalam (Yasser Arafat et al., 2022) pilkada adalah kesempatan masyarakat untuk menentukan dan menggunakan hak dalam memilih para pemimpin, masyarakat juga bisa menyuarakan harapan masyarakat. Dalam pilkada ini pemerintah dapat memberikan kebijakan yang diinginkan pada masyarakat, dengan adanya keputusan atau hak yang masyarakat miliki akan

menentukan hak yang mereka miliki. Dalam proses ini masyarakat masyarakat ikut andil dalam mempertahankan hak-hak yang mereka miliki.

Pilkada merupakan proses demokratis yang sangat penting dalam sistem pemerinthan Indonesia, tujuan utama pilkada adalah untuk memilih pemimpin daerah dengan secara langsung dalam UU No 6 Tahun 2020 yang mengatur jalannya Pilkada, hingga jalannya pemungutan suara undang-undang ini menjadi pedoman dalam pemilihan ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pilkada dilakukan setiap lima tahun dan seseorang pemimpin daerah dapat kesempatan untuk mencalonkan jabatan pada posisi yang sama selama dua periode.

Pelaksanaan pilkada ini bertujuan untuk menjaga dinamika politik serta memastikan kesempatan bagi semua orang yang mempunyai ide-ide baru dalam kepemimpinan daerah (6, 2020). Sedangkan menurut Ali Moertopo, Pilkada merupakan Lembaga Demokrasi yang dipakau untuk memilihi anggota sebagai perwakilan rakyat, seperti anggota MPR, DPR, atau DPRD, bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat politik dan menjalankan roda pemerintahan.

Dalam pemilihan kepala daerah yang diadakan secara serempak di seluruh wilayah, kandidat dengan suara terbanyak langsung menang. Jadi Pilkada ini adalah bagian dari implementasi demokrasi, yang akan bertugas untuk memimpin dan menggerakkan roda pemerintahan (Demokrasi & Peraturan, n.d.). Pilkada pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) UU No. 23 Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Kepala Daerah Pemerintahan dan Wakil Kepala Daerah pada ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

Selain itu, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara demokratis berdasarkan asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Lebih lanjut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Wakil Kepala Daerah pada ayat (2)(3) dipilih sebagai pasangan calon secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

Selain itu, Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa “Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dipilih sebagai kandidat pasangan atas dasar adil sesuai asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagai kandidat paslon dengan cara pemungutan suara dalam pemilihan umum langsung (Muksin & Mataram, 2024).

Menarik kesimpulan Pilkada adalah proses penting dalam sistem demokrasi di Indonesia dimana masyarakat dapat menggunakan hak suaranya untuk menentukan pemimpin daerah, pilkada ini juga wadah partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pilihannya. Pemilihan dilakukan direktif dengan prinsip adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Pilkada ini untuk memilih pemimpin daerah untuk dan mampu bertugas menjalankan pemerintahan.

F. Definisi Operasional

Operasional merupakan konsep dengan landasan abstrak yang digunakan untuk memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional dapat di definisikan landasan pekerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan penelitian, dengan menggunakan indikator-indikator (Putranto, 2020).

1. Penyiapan anggota Satlinmas TPS

Menurut pengertian umum persiapan merupakan kegiatan yang sedang dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas. Persiapan dengan merencanakan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan. Persiapan dapat diartikan pentingnya persiapan itu apa saja yang perlu disiapkan agar anggota atau peserta berada dalam kondisi baik dan mendapatkan manfaat yang maksimal pada program atau kegiatan ini. Persiapan pada penugasan anggota Satlinmas di TPS Kota Malang membutuhkan persiapan perencanaan yang matang.

Dengan perencanaan untuk menentukan jumlah anggota serta syarat kualifikasi yang dibutuhkan. Persiapan pembagian tugas juga diperlukan untuk menjaga keamanan dari berbagai sisi, selanjutnya ada persiapan dalam pelatihan dan pembekalan sebelum bertugas dalam pengaman TPS, serta diperlukan persiapan sarana dan prasarana yang memadai agar mengoptimalkan anggota Satlinmas bertugas. Melalui persiapan yang matang akan memaksimalkan dan keberhasilan dalam pengamanan TPS tanpa adanya kendala serta kelancara pada pelaksanaan pemilu.

a. Penetapan Jumlah anggota dan Standar kualifikasi anggota Satlinmas PAM TPS.

Penempatan anggota Satlinmas di TPS bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses pemungutan suara. Mereka bertugas mengamankan proses pemungutan suara, melakukan pemungutan suara, menjaga ketertiban, dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Tujuan dari penempatan strategis ini adalah untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman dan kondusif sehingga pemilih dapat menyampaikan keinginannya tanpa tekanan atau campur tangan. Pemilihan anggota Satlinmas melalui proses seleksi berdasarkan kualifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Kecamatan mencalonkan anggota yang memenuhi kriteria keikutsertaan TPS, kualifikasinya meliputi kesehatan anggota serta bertanggung jawab mengawasi proses pemungutan dan peninjauan serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan Pilkada berjalan lancar dan sesuai peraturan.

b. Pelatihan dan pembekalan pada anggota Satlinmas.

Untuk menjamin terlaksananya Pilkada 2024, maka perlu dilakukan pembinaan dan pembekalan kepada para anggota Satlinmas. Pelatihan ini akan memperkuat kepercayaan diri dan profesionalisme anggota dalam menjalankan tugas pengamanan, termasuk kesediaan mereka menghadapi berbagai situasi yang mungkin timbul selama proses pemungutan suara. Pembekalan fisik dan materi juga akan menjamin efektif dalam menghadapi insiden keamanan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024.

c. Sarana anggota Satlinmas.

Bagi Satlinmas, sarana dan prasarana penting untuk menunjang efektifitas pengamanan Pilkada tahun 2024. Peralatan dan material yang lengkap, termasuk seragam, dan alat keselamatan, memastikan anggota dapat bekerja secara maksimal. Fasilitas pendukung seperti pos penjagaan dan peralatan keamanan dapat membantu mengidentifikasi dan merespons gangguan dengan cepat.

2. Koordinasi Stakeholder

Hasibuan (2009:85) mengatakan bahwa, koordinasi adalah kegiatan

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan komponen manajemen serta pekerjaan para anggota agar berhasil dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai proses pengintegrasian tujuan - tujuan dan kegiatan yang ada didalam unit dan departemen hingga aspek dalam mewujudkan sasaran yang dituju dengan baik. Tujuan keseluruhan organisasi dengan melalui koordinasi tercapai kesesuaian kegiatan antar unit yang dilaksanakan organisasi dan tercapainya tujuan organisasi.

Menurut Menurut Bryson (dalam Napitupulu, 2020:5) *Stakeholder* merupakan golongan yang akan dapat dipengaruhi dan memengaruhi suatu strategi organisasi, Selanjutnya yang ke dua *stakeholder* merupakan organisasi yang dapat memerlukan perhatian, sumberdaya atau kinerja dari kelompok atau organisasi lainnya. Ketiga *Stakeholder* adalah sekelompok kecil yang memiliki kekuasaan atau peranan dalam hal merespon, bernegosiasi, dan dapat mengubah strategi pada sebuah organisasi.

Dalam konteks keamanan pemilu daerah, koordinasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menjamin keberhasilan proses pemilu. *Stakeholder* memiliki keahlian, wewenang, dan sumber daya dan saling melengkapi. Koordinasi yang efektif memungkinkan semua pihak anggota organisasi yang terkait akan terlibat untuk membagikan informasi, meenggali potensi risiko, dan mengembangkan tanggapan yang cepat terhadap situasi yang terjadi dengan melalui komunikasi dapat mengembangkan strategi untuk merespons keadaan di lapangan dan mencegah serta menindak potensi gangguan keamanan. Oleh karena itu, koordinasi pemangku kepentingan bukan sekedar formalitas, namun merupakan proses strategis untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, aman, dan tertib.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka kerja sistematis yang memandu seluruh tahapan studi, mulai dari perumusan masalah hingga pelaporan hasil, guna menjawab urgensi penelitian secara terstruktur. Dalam konteks ini, metode kualitatif digunakan sebagai pendekatan untuk mengeksplorasi dan menginterpretasi makna suatu fenomena secara alamiah.

Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif menitikberatkan pada analisis data non angka seperti teks, audio, dan visual dengan pola pikir induktif. Metode ini berfokus pada pengembangan pemahaman komprehensif terhadap kompleksitas subjek melalui keterlibatan langsung. Teknik yang digunakan bersifat terbuka dan interpretatif, mencakup observasi, wawancara mendalam, serta analisis konten untuk menangkap realitas dari sudut pandang subjek penelitian (Barat, n.d.).

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikerjakan menerapkan metode deskriptif kualitatif, wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan beberapa strategi dimanfaatkan selama proyek penelitian ini untuk memperoleh data. Penelitian kualitatif bercirikan mendeskripsikan situasi dan memberikan penjelasan serta data sesuai dengan observasi yang dipergunakan bagi peneliti. Menurut Moleong, tujuan penelitian kualitatif adalah mendapatkan pengertian menyeluruh terhadap realitas yang dikaji serta fokus kajian.

Realitas pada saat kajian ini meliputi perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya. Hal ini dicapai dengan menggunakan istilah penelitian sebagai istilah deskriptif dalam konteks alamiah dan menggunakan sejumlah metodologi alamiah demi mendapatkan pengertian menyeluruh tentang kajian kondisi yang dihadapi subjek penelitian. Fenomena ini meliputi karakter, tanggapan, dorongan, perbuatan, serta lainnya. Hal ini dicapai dengan menggunakan istilah deskriptif dalam konteks alamiah dan menggunakan sejumlah metodologi alamiah (Sugiono, 2019).

2. Sumber data

Diruang lingkup kajian asal data adalah istilah ini merujuk pada asal data yang digunakan oleh sumber penelitian biasanya, sumber data ini berasal dari lebih dari satu sumber.

a. Data Primer

Sumber data utama ini hasil wawancara informasi didapatkan dalam kegiatan penelitian menggunakan cara wawancara, beserta observasi secara langsung terhadap narasumber anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

(Satlinmas) di Kota Malang

b. Data Sekunder

Dokumen data pendukung berdasarkan dokumen yang diberikan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berupa dokumen, artikel dan jurnal yang didapat melalui internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Subjek

Subjek penelitian ini Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kota Malang yang memiliki data atau informasi yang diteliti sehingga siap memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2020:105) terdapat empat kategori teknik pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari ketiganya.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilaksanakan bersama oleh dua orang hingga sejumlah orang dengan berinteraksi dengan narasumber sehingga memperoleh fakta tentang sebuah isu atau yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Membuat pertanyaan yang Sesuai oleh peneliti, selanjutnya siapa informan yang akan di wawancarai (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, n.d.).

b. Observasi

Proses ini dilakukan secara sistematis agar mendapat data atau informasi yang sesuai yang dibutuhkan peneliti. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan penglihatan atau mengamati langsung lalu mendengar untuk mendapatkan informasi yang diperlukan penelitian. Dalam melakukan observasi menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara dan instrumen lainnya yang mendukung dalam mengumpulkan data atau informasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data di dapat dari dokumen bisa berbentuk tulisan dan bisa dari sumber wawancara. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui dokumentasi, yang juga digunakan untuk menambah data dari hasil observasi dan wawancara.(Anggraeni, 2021)

4. Teknik Analisis Data

Sugiyono menggambarkan teknik analisis data sebagai jalan penyusunan sistematis hasil data, seperti catatan lapangan, dokumentasi, dan data wawancara, dengan mengelompokkan data ke berbagai macam jenis, memaparkan dalam bagian, memadukannya, menatanya kedalam format, kemudian menentukan data tersebut akan disampaikan dan menarik kesimpulan.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Didalam kajian saat ini, informasi disatukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, hingga kombinasi keduanya. Akumulasi koleksi informasi ini dilakukan sekian bulan, menghasilkan jumlah data yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peneliti.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada proses reduksi data, aspek ini mengacu pada pengakuan dan perolehan data yang diperlukan, serta berkonsentrasi pada aspek yang saat ini sedang diselidiki oleh peneliti. Dengan data-data itu yang telah diperbarui, ilustrasi yang lebih jelas akan diberikan kepada pembaca, yang akan membantu mereka dalam melakukan penelitian lebih jauh dalam proses tersebut. telah diperbarui, ilustrasi yang lebih jelas akan diberikan kepada pembaca, yang akan membantu mereka dalam melakukan penelitian lebih jauh dalam proses tersebut.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi pengurangan, informasi akan dipaparkan dalam bentuk tulisan narasi sehingga mudah dipahami untuk penelitian kualitatif. Dari informasi diolah sehingga mudah dipahami untuk penelitian kualitatif..

d. Penarikan Kesimpulan

Saat tahap simpulan kualitaif, hasil penemuan baru dari kajian yang belum ada sebelumnya. Hasil ini mencakup deskripsi dan ilustrasi hal-hal atau peristiwa yang sebelumnya tidak jelas, serta alasan di balik fenomena tersebut, yang akan menjadi jelas setelah penelitian selesai.